

---

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA *ONLINE* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Oleh  
Devi Trisnawati  
Universitas Pelita Harapan  
Email: [devici.law@gmail.com](mailto:devici.law@gmail.com)

---

**Article History:**

Received: 15-09-2023

Revised: 25-09-2023

Accepted: 18-10-2023

**Keywords:**

Electronic Transaction,  
Juridical Analysis, Criminal  
Offense Of Fraud

**Abstract:** *The development of the current era allows all conveniences to be accessed. Including convenience in the world of business economics. This is supported by the presence of electronic transaction methods that make business activities much younger. Although it has positive values, in reality, electronic transactions also have a positive side in the form of being prone to online fraud. Therefore, this research is conducted to be a reference as a warning that fraud can occur through online transactions. The research method of this writing uses the juridical analysis method by analyzing Law Number 11 of 2008 jo Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. The result is that the criminal act of fraud through electronic payments (online) in realizing legal protection is Article 378 of the Criminal Code which regulates the criminal act of fraud, also specifically regulated in Article 28 paragraph (1) jo Article 45A paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions which regulates the criminal act of fraud committed through electronic transactions and is punishable by a maximum sentence of 6 (six) years and / or a maximum fine of Rp 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).*

---

**PENDAHULUAN**

Saat ini perkembangan semakin pesat sehingga mendorong beragam sektor untuk turut berkembang, salah satunya adalah sektor teknologi dan informasi. Banyak negara berupaya untuk mendorong kemajuan teknologi, tak terkecuali Indonesia. Didorong pengembangan teknologi dan informasi dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat untuk mengakses banyak hal dengan lebih cepat. Ini membuat teknologi dan informasi memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Teknologi informasi dirasa penting karena dalam kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkannya sebagai cara mempermudah hidup. Salah satu cara teknologi informasi mempermudah hidup adalah dengan lahirnya teknologi informasi yang mempermudah dunia bisnis, dengan lahirnya perdagangan *online* (Rahmad, 2019). Dewasa ini pemanfaatan

media elektrik untuk proses perdagangan memang gencar dilakukan karena dianggap lebih efisien dan efektif. Bisnis *online* sendiri merupakan kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, layanan *provider* dan pedagang perantara melalui jaringan internet dan computer (Suhariyanto, 2012).

Berkembangnya ilmu teknologi memang terbukti membantu sektor ekonomi bisnis. Sebab, jika sebelumnya aktivitas transaksi dan berbisnis hanya dapat dilakukan dengan cara fisik melalui pertemuan di suatu tempat berupa *mall*, swalayan, supermarket, ataupun pusat perbelanjaan lainnya. Namun, sejalan dengan perkembangan zaman yang memungkinkan teknologi semakin maju sehingga aktivitas bisnis kini sudah bisa diakses secara *online* dan sangat membantu masyarakat (Wibisono, 2023).

Aktivitas perdagangan dengan pemanfaatan media *online* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *e-commerce* (*electronic commerce*) merupakan bagian dari perubahan pola interaksi masyarakat. *E-Commerce* merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara *online* atau melalui jaringan komputer yaitu internet. Aktivitas jual beli *online* memiliki dampak positif pada pemenuhan kebutuhan manusia, ini disebabkan perdagangan secara *online* dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu, artinya setiap orang bisa melakukan transaksi jual beli dengan orang lain di manapun dan kapanpun, tanpa perlu datang ke lokasi penjualan atau bertatap muka secara langsung (Ramli, 2021).

Awalnya, aktivitas jual beli *online* hanya dilakukan oleh segelintir orang dan didasari rasa penasaran, namun, kini hampir semua orang di belahan dunia telah mengakses kegiatan jual beli *online* baik melalui telepon genggam maupun komputer. Oleh karena itu, dari banyaknya peminat terhadap bisnis *online* ini maka bisnis *online* dianggap sangat menjanjikan (Suyanto, 2009). Melalui jual beli *online* semua kebiasaan-kebiasaan yang digunakan dalam transaksi konvensional menjadi berkurang, hal itu dikarenakan para pelaku jual beli *online* disajikan kemudahan untuk dapat secara leluasa memenuhi keinginannya dengan mengumpulkan dan membandingkan informasi terhadap barang dan jasa yang diinginkan. Karena kemudahan yang disajikan tersebut, transaksi secara *online* menjadi tren saat ini serta menjadi kebutuhan yang tak terpisahkan bagi sebagian orang. Perkembangan dan kemajuan Teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru (Ramli, 2021).

Selain dampak positif, aktivitas jual beli *online* ini turut menjadi pemicu kejahatan baru kejahatan baru yang sering kita sebut dengan *cybercrime*. Definisi tentang *cybercrime* lebih bersifat pada kejahatan umum yang memiliki karakteristik dilakukan oleh pihak-pihak yang menguasai penggunaan teknologi informasi seperti internet dan seluler. Salah satu tindakan kejahatan dengan memanfaatkan media *online* yaitu penipuan (Ramli, 2021).

Penipuan tidak hanya terjadi di dunia nyata saja, tapi di dalam dunia *online* pun tindak penipuan juga dapat terjadi bahkan sering terjadi kasus penipuan. Para pelaku penipuan ini menggunakan taktiknya dengan cara menjual berbagai jenis barang yang menarik untuk mengikat calon pembelinya, dikarenakan harga yang sangat murah dan jauh dari harga pasaran, yang pada akhirnya setelah uang dikirim, barang yang telah dipesan tidak dapat diterima (Putra & dkk, 2020).

Masalah tersebut memicu lahirnya Undang-Undang yang dapat mengatur dan menanggulangi tindak penipuan *online* di Indonesia. Hukum positif Indonesia yang mengatur

kejahatan secara *online* (*cybercrime*) terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sebagai informasi sebelum UU ITE ini diberlakukan aturan hukum yang paling sering digunakan ketika terjadi *cybercrime* adalah aturan hukum positif (KUHP dan KUHPA). Untuk mengelaborasi *cybercrime* dalam konteks hukum positif, maka terlebih dahulu mengurai unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam KUHP yang disertai dengan gambar yang menunjukkan kondisi sistem informasi .

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis kemudian tertarik melakukan penelitian dengan judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*”. Adapun umusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan *online* berdasarkan Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan *online*?

## LANDASAN TEORI

### 1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar Feit*. Meskipun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, demikian juga dengan WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain dari suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum (Chazawi, 2010). Sementara pengetahuan lain menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia (*menselijk gedraging*) yang oleh peraturan perundang-undangan diberi hukuman. Jadi suatu kelakuan manusia yang dilarang tapi dilakukan sehingga layak diberi hukuman (Anwar & dkk, 2009).

Selain pengertian di atas, J.E. Jonkers dalam bukunya Hanafi Amrani merumuskan tindak pidana sebagai “perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (Amrani & Ali, 2015)

### 2. Tindak Pidana Penipuan

Penipuan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara tidak bertindak, berkata, atau berkelakuan yang jujur. Tindak, perkataan, dan kelakuan tersbut dilakukan dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Menurut pengertian yuridis penipuan adalah dengan melihat dari segi hukum sampai saat ini belum ada, kecuali yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Dengan demikian, dapat dijelaskan yang terlibat dalam penipuan adalah 2 (dua) pihak, yaitu orang yang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu (Ramli, 2021).

### 3. Penipuan Online

Penipuan *online* merupakan istilah yang digunakan untuk pengguna internet yang mengalami tindak penipuan. Penipuan *online* dapat berupa mencuri data diri pribadi, yang

dapat memicu pencurian identitas, layanan internet yang bisa digunakan untuk memperdayai korban atau melakukan transaksi penipuan. Penipuan *online* dapat terjadi melalui *chat*, sosmed (sosial media), email, maupun *website*. Penipuan ini didorong karena kemudahan transaksi melalui internet seperti membayar tagihan, berbelanja, melakukan reservasi *online*, bahkan melakukan pekerjaan. Namun, kemudahan-kemudahan tersebut dimanfaatkan dan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab (Team, 2022).

Penipuan *online* sudah berkembang dengan metode yang dipakai berbeda-beda tergantung apa yang hendak ditipu. mulai dari *software* dan kerentanan pada hampir semua program dan aplikasinya, hingga penipuan *phishing* dari area tak terduga di berbagai penjuru dunia. Ada beberapa aktivitas yang rentan beresiko serangan kejahatan *online*, yakni ketika: a). Berbelanja *online*; b). Memeriksa email; c). Mengakses media sosial.

#### **4. Bentuk-Bentuk Penipuan dalam Transaksi Elektronik**

##### **a. Ketidakesesuaian/Ketidaktepatan Barang/Produk**

Konsumen sebagai penikmat barang/produk biasanya bertindak lebih sensitif saat barang/produk yang mereka pesan sampai ditangan. Oleh karena itu jika barang yang dipesan tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan pada deskripsi produk/barang, maka konsumen sering melakukan komplain karena ketidaksesuaian barang dengan iklan atau spesifikasi (keterangan) yang telah tercantum, maupun ketidaktepatan dalam hal jumlah barang pesanan. Bahkan tidak jarang ditemui kasus komplain lain dikarenakan keterlambatan pengiriman melebihi estimasi waktu yang ditentukan hingga barang mengalami kerusakan atau hilang ketika proses pengiriman. Problematika ketidaksesuaian/ketidaktepatan lain yang juga kerap terjadi yaitu berkaitan dengan klaim dari pihak penjual mengenai barang/produk yang ditawarkan sebagai barang asli, import, *limited edition*, dst, padahal pada kenyataannya barang/produk tersebut merupakan barang KW (tiruan/imitasi). Pada banyak kasus, barang/produk yang kerap kali "dipalsukan" dan digunakan oleh pelaku sebagai sarana penipuan biasanya merupakan barang/produk dari merk ternama dengan jenis yang beragam mulai dari pakaian, sepatu, dan lain-lain (Solim & dkk, 2019).

##### **b. Pemberian Harga Diskon, Gratis Ongkos Kirim, Atau pun Label "Special Event"**

Pesatnya kegiatan belanja melalui melalui situs *online* membuat banyak masyarakat beralih dari kegiatan belanja konvensional ke modern. Perubahan tersebut tentunya juga memengaruhi "pasar" dan "target" konsumen yang dapat dijangkau oleh para pelaku usaha, sehingga strategi pemasaran seperti pemberian diskon/potongan harga pun diberlakukan untuk menarik lebih banyak minat pembeli. Seringkali harga-harga yang ditawarkan pada situs belanja elektronik jauh lebih murah daripada harga barang yang sama di toko konvensional. Bahkan dalam beberapa kasus, diskon besar akan ditawarkan pada barang/produk elektronik (seperti kompor listrik, penanak nasi, setrika, dll.) yang kemudian membuat harga barang/produk tersebut jauh lebih miring dibanding pasaran, sehingga calon pembeli akan kian tertarik dengan penawaran yang diberikan. Seiring dengan hal tersebut, para pelaku usaha digital dewasa ini kerap kali menerapkan penawaran lain berupa pemberian gratis ongkos kirim (ongkir) sebagai salah satu bagian dari kombinasi potongan harga menarik yang dapat digunakan oleh konsumen secara bersamaan. Diskon dan gratis ongkir ini biasanya diberikan oleh para pelaku usaha pada event tertentu, misalnya Hari Belanja Nasional yang jatuh pada bulan 12 setiap tahunnya, tanggal cantik di

setiap bulan (seperti 08.08, 09.09, 12.12, dsb.), peringatan Hari Merdekanya Indonesia, dan masih banyak lagi. Penawaran yang diberikan sering kali sangat membuat tergiur, seperti diskon sampai 90% dari harga normal hingga penawaran untuk bisa menebus barang/produk tertentu hanya dengan Rp1000 saja. Namun, faktanya, penawaran beragam yang diberikan sering kali tidak sesuai dengan kesepakatan, dimana barang/produk yang diterima oleh konsumen merupakan barang tidak layak pakai atau barang bekas.

### **c. Identitas Fiktif**

Transaksi melalui situs *online* atau *platform* pembelian secara digital memerlukan identitas pengguna agar bisa terkonfirmasi oleh sistem. Hal tersebut berlaku bagi pelaku usaha maupun konsumen, dimana pendaftaran dan pembuatan akun wajib dilakukan oleh para pengguna sebelum bisa mengoperasikan situs transaksi jual-beli tersebut. Tapi fakta di lapangan tidak selalu demikian, banyak pengguna situs jual-beli elektronik yang memalsukan identitas mereka pada saat membuat akun. Hal tersebut berdampak pada verifikasi dari sistem yang tidak bisa dilakukan, sehingga apabila akun pengguna tersebut dilaporkan karena melakukan suatu pelanggaran hukum, pihak pengelola situs jual-beli tidak dapat menindak lebih lanjut karena identitas yang didaftarkan tidak valid atau bahkan fiktif.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian kali ini, metode yang digunakan adalah analisis yuridis dan bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya yang terjadi dalam kehidupan sekitar manusia untuk memberikan atau memperoleh data mengenai hubungan antara satu gejala dengan gejala lainnya. Penelitian yang bersifat deskriptif juga bertujuan untuk memberikan suatu hal yang menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan cara mendeskripsikan sejumlah variabel yang ada berkenaan dengan apa yang terjadi dalam lingkungan sekitar kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini sendiri, penulis berupaya mendeskripsikan mengenai peraturan yang mengatur tentang penipuan *online* berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan *Online* Berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang biasa disingkat menjadi KUHP merupakan sistem utama bagi peraturan-peraturan hukum pidana di Indonesia. Perumusan tindak pidana yang tercantum dalam KUHP mayoritas masih bersifat konvensional dan belum secara langsung dikaitkan dengan perkembangan dari *cyber crime* itu sendiri. Beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tindak pidana teknologi informasi diluar dari pengaturan KUHP yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi;
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Sari, 2021)

Seiring berjalan waktu, dan dalam mengatur *cyber space* dan *cyber crime* maka diterbitkan peraturan yang khusus mengatur tentang tindak pidana teknologi informasi yang tercantum dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE ini diharapkan dapat menjadi kekuatan pengendali dan penegak ketertiban bagi kegiatan pemanfaatan teknologi informasi.

Secara sosiologis, masyarakat memang membutuhkan suatu peraturan tentang regulasi hukum konkrit mengenai teknologi informasi yang sebelum dikeluarkannya UU ITE, peraturan yang ada hanya sebatas berhubungan dengan teknologi informasi, belum menjelaskan dengan secara langsung dan lebih konkrit. Dengan adanya UU ITE dimaksudkan untuk mengatur berbagai aktivitas masyarakat saat berinteraksi di *cyber space*.

Selain memenuhi syarat sosiologis, UU ITE juga telah memenuhi syarat secara filosofis. Secara filosofis, lahirnya UU ITE ini didasarkan pada amanat yang terkandung dalam Pasal 28F Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan "*Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*". Dalam peraturan ini juga mengatur tentang tindak pidana penipuan secara *online*. Ini tentunya kabar baik bagi Masyarakat karena dengan adanya undang-undang tersebut, maka masyarakat dapat lebih tenang dalam melakukan kegiatan bisnis *online*. Adapun Penipuan secara *online* masuk ke dalam kelompok kejahatan *illegal contents* tentang penyalahgunaan teknologi informasi. *Illegal contents* merupakan suatu kejahatan yang memasukkan informasi atau data yang tidak benar ke dalam Internet, selain itu informasi yang disajikan juga tidak etis dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum (Suseno, 2012).

Meski di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak secara eksplisit menjelaskan tentang tindak pidana penipuan secara *online*. Dalam hal ini tidak terdapat proposisi 'penipuan' dalam pasal-pasalnya. Tapi, ada pengaturan mengenai larangan penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen, yaitu pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang mengatakan bahwa "*setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik*". Ayat tersebut meski tidak secara spesifik menjelaskan penipuan tetapi sangat dekat dengan dimensi dari tindak pidana penipuan dan perlindungan konsumen.

Dilihat dari pengelompokan dalam pengaturan pasal-pasal di UU ITE, Pasal 28 ayat (1) disandingkan dengan ayat (2) yang mengatur tentang penyebaran konten ujaran kebencian terhadap SARA tertentu, yang jika dilihat dari sifatnya merupakan perlindungan terhadap ketertiban umum. Hal ini besar kemungkinan bahwa dalam ayat (1) juga terkait dengan perlindungan terhadap ketertiban umum, tetapi kejelasan pada hal ini tidak ditemukan didalam naskah akademik pembentukan UU ITE, yang menjadikan hasil analisa

yang sifatnya hipotetikal, yang mungkin perlu diadakan penelitian tersendiri untuk memecahkannya.

Rahmad (2019) menjelaskan bahwa meskipun demikian, bukan berarti Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak dapat diterapkan ketika yang dirugikan adalah konsumen yang sifatnya individu. Hal ini diakibatkan penerapan pasal dapat digunakan sebagai metode penafsiran yang tidak hanya mengacu pada kehendak pembentuk undang-undang saja, melainkan agar tidak melanggar kaidah-kaidah penafsiran hukum pidana.

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE identik dan terdapat beberapa kemiripan dengan tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam pasal 378 KUHP dan memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya bukti, media elektronik dan adanya perluasan yurisdiksi dalam UU ITE. Keterkaitan antara Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan pasal 378 KUHP dilihat dari unsur-unsur yang mengatur perbuatan terhadap pasal tersebut.

Ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU UTE sejalan juga dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kaitan keduanya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menciptakan sistem perlindungan terhadap konsumen dengan memberikan kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi (Samudra, 2019).

Pada pasal 28 ayat (1) UU ITE, yang dimaksud konsumen yaitu konsumen akhir sebagaimana dimaksud juga dalam Pasal 1 butir 2 UU 8 Tahun 1999 bahwa setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk lain dan tidak diperdagangkan. Hal ini merujuk bahwa pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak dimaksudkan untuk konsumen perantara (reseller, retailer, pemasok) atau konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatu produk lainnya. Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan delik materiil, yang maksudnya bahwa kerugian konsumen dalam transaksi *online* dapat sebagai akibat yang dilarang dari perbuatan dengan sengaja dan tanpa menyebarkan berita bohong dan menyesatkan (Sitompul, 2012)).

Ancaman untuk pelanggaran pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat dipidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 45 A ayat (1) UU ITE. Terdapat perbedaan dua pasal antara KUHP dan UU ITE yaitu pada rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Pada kenyataannya penyidik dapat menggunakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidananya penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Hal ini menunjukkan bahwa bila unsur-unsur suatu tindak pidana terpenuhi, maka penyidik dapat menggunakan kedua pasal tersebut (Rahmad, 2019).

Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ITE memberikan keuntungan bagi Masyarakat secara umum dan konsumen secara khusus. UU ITE yang disahkan sebagai Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dapat meminimalisasi dan melindungi hak-hak konsumen dari kejahatan melalui media elektronik dan media *online*.

### Contoh Kasus

Salah satu contoh kasus penipuan yang adalah kasus penipuan yang dialami seorang pengguna media sosial dengan nama media sosial @23INJUNIE di Twitter. Dikutip dari penelitian (Wibisono, 2023) yang menjelaskan bahwa kasus ini terjadi di media sosial Twitter. Kasus ini diawali oleh postingan salah satu akun dengan nama pengguna @pjscollect yang memosting tweet pada tanggal 8 Juni 2021 dengan muatan konten berisi tawaran mengenai pra pemesanan album boygroup K-Pop NCT DREAM. Melalui postingan tersebut pelaku menjelaskan bahwa harga dari setiap album yang dibeli lewat pelaku adalah senilai Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang harus dibayarkan oleh para calon pembeli secara *full payment* ke ShopeePay milik pelaku melalui barkode QRIS yang telah dibagikan.

Pelaku menyampaikan bahwa album yang dijual lebih murah dengan narasi yang disampaikan melalui Twitter yaitu: "...disini kin mau bayar tax albumnya jadi buat kalian yang ikut PO di kin cukup bayar album dan EMS-nya aja...", sehingga dapat diambil simpulan bahwa harga yang dicantumkan adalah estimasi nominal bersih dan sudah termasuk dengan jasa pengiriman luar negeri atau *Express Mail (EMS)* (Wibisono, 2023).

Namun, postingan mengenai promosi tersebut juga disampaikan melalui akun NCTS! (@citizenstorez) di Twitter. Dikutip dari Thread yang diunggah oleh korban, pelaku memosting promosi pre-order album tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada 14 Juni dan 21 Juni 2021. Dimana dalam hal ini, banyak yang menjadi korban penipuan dikarenakan menjadi korban karena adanya promosi penawaran tersebut, terlebih akun tersebut punya pengikut yang cukup banyak. Setelah itu, pada tanggal 27 Juni 2021 pada pukul 17.15 WIB *pre-order* tersebut ditutup oleh pelaku. Pelaku turut menambahkan bahwa proses *checkout* pada web dari toko pembelian album di Korea akan diproses di hari yang sama dengan malam penutupan. Korban juga menjelaskan melalui unggahan bahwa, "... dia beralasan masih ada unfinished transaction. Dia jg menambahkan bahwa dia slowrep (slow reply) karena sibuk rl (real life)".

Lalu, pada 30 Juni 2021 pukul 14.42 WIB, pelaku memosting bukti *checkout* dari web pembelian album di Korea dalam bentuk *screenshot* melalui akun Twitternya. Pada tahap ini pelaku masih dapat memberi keyakinan kepada pembeli karena hasil *screenshot* tersebut terlihat nyata dan dapat dipercaya. Tapi, setelah *update* tersebut pelaku kemudian "menghilang" dan tidak membalas pesan apapun yang dikirimkan oleh para pembeli kepadanya. Kemudian pada tanggal 5 Juli 2021 pukul 11.49 WIB, pelaku muncul kembali dengan *update* terbaru bahwa ia masih sibuk di dunia nyata sehingga GO belum bisa dibuat. Pelaku turut menyampaikan info bahwa ada beberapa album yang telah *checkout* dari web, dan dalam proses pengiriman. Tapi, pelaku kembali menghilang setelah dari unggahan terbarunya dan Kembali tidak merespons pembeli sama sekali. Pada tahap ini muncul rasa khawatir dari pembeli karena merasa telah ditipu. Lebih parah lagi ketika akun Shoope pelaku juga dinonaktifkan. Meski kemudian pelaku Kembali muncul dengan menyampaikan pemberitahuan bahwa mengenai Twitter-nya sedang dibatasi, sehingga balasan untuk DM para korban tidak bisa pelaku kirimkan satu persatu.

Pukul 12.12 WIB pada tanggal 13 Juli 2021, pelaku sempat membalas salah satu DM korban di Twitter yang pada intinya dalam pesan tersebut pelaku mengirimkan scan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Namun setelah pindai KTP tersebut ditelisik lebih jauh, para korban

percaya jika foto yang dikirimkan oleh yang bersangkutan merupakan foto hasil editan. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku telah dengan sengaja berusaha memalsukan identitas. Keyakinan bahwa pelaku memalsukan identitas semakin terbukti setelah para korban mencari tahu tentang NIK yang ternyata tidak terdaftar. Datanya pun tidak terdaftar di Disdukcapil, bahkan ukuran hurufnya pun sudah berbeda. Serta Alamat rumah yang tercantum tidak pernah ada. Meski dalam *Direct Mesenger* tersebut belaku menarasikan sebagai berikut; "*ini ya scan ktp aku, aku juga gak bisa sepenuhnya percaya sama kamu jadi foto dan ttd aku tutupin ya*".

Sampai pada saat @23INJUNIE mengunggah utasannya sebagai perwakilan dari 70 (tujuh puluh) korban lainnya pada 14 Juli 2021 lalu, pelaku belum memberikan konfirmasi atau tambahan informasi apapun mengenai hal ini. Username @pjscollect pun saat ini sudah dipakai oleh pengguna lain, sedangkan akun yang pelaku gunakan untuk melakukan tindak pidana penipuan diketahui telah dinon-aktifkan. Akibat perbuatan pelaku tersebut, total kerugian para korban ditaksir mencapai Rp.32.200.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).

Dari contoh kasus tersebut maka dapat dianalisa bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, substansi dari Pasal 28 ayat (1) UU ITE memang memiliki kesamaan dengan Pasal 378 KUHP, yaitu dalam hal dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Namun, para pakar hukum menilai bahwa kedua pasal tersebut mengatur masalah yang sama sekali berbeda antara satu dengan lainnya.

Pasal 378 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan, sedangkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur tentang penyebaran berita bohong yang menyebabkan kerugian pada konsumen dalam transaksi elektronik. Selain itu, rumusan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mengharuskan terpenuhinya unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" seperti yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.22 Adapun unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu: (Humaira, 2021)

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan; serta
4. Mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penerapan unsur-unsur pidana dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE pada kasus posisi yang telah penulis jelaskan sebelumnya adalah sebagai berikut:

#### **a. Unsur Setiap Orang**

Berdasarkan isi dari Pasal 1 angka 23 UU ITE, yang dimaksud dengan "orang" didalam kegiatan bertransaksi secara elektronik adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Sedangkan unsur "setiap orang" sebagaimana telah disebutkan, dapat diartikan sebagai orang atau badan hukum yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum dan dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. (Syarif & dkk, 2017)

Apabila dilihat dari kasus yang telah diuraikan di atas, pemilik akun Twitter dengan pengguna @pjscollect (sebelum akun tersebut dinon-aktifkan) dinilai dapat ditempatkan sebagai subjek hukum yang memenuhi unsur setiap orang, dimana dalam hal ini seseorang yang diketahui bernama Kinan Amara merupakan oknum dibalik penggunaannya. Dengan demikian mengenai unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) telah

terpenuhi.

#### **b. Unsur dengan Sengaja dan Tanpa Hak**

Mengutip dari pendapat Leden Marpaung, dalam penjelasan resmi KUHP Belanda (Memory Van Toelichting) makna “kesengajaan” atau *opzet* diartikan sebagai perbuatan “menghendaki dan mengetahui” (*willen en wetens*) (Wibisono) dalam (Marpaung, 2005) Dimana dalam hal ini, seseorang yang berbuat “dengan sengaja” haruslah menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan harus mengetahui pula apa yang telah diperbuat oleh dirinya.

Praktek peradilan mengenal 3 (tiga) bentuk gradasi kesengajaan dalam hal seseorang melakukan perbuatan “dengan sengaja”, yakni: a) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yang dapat diartikan sebagai bentuk kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*) dan menimbulkan akibat yang dilarang; b) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn*), yaitu perbuatan dengan tujuan tertentu yang akibatnya tidak diinginkan namun menjadi suatu keharusan pada saat perbuatan tersebut dilakukan; c) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijkopzet*), dapat diartikan sebagai bentuk kesengajaan yang apabila dilakukan bisa menimbulkan suatu akibat tertentu yang dimaksud, maupun kemungkinan lain terbentuknya akibat baru.

Sementara itu, menurut Imam Fajri unsur “tanpa hak” atau “tanpa wewenang” yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana memiliki pengertian yang sama dengan unsur melawan hukum (Ginting, 2021) Dimana argumen tersebut sejalan dengan pernyataan (Agustina & dkk, 2016) mengenai istilah “tanpa hak” (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana yang meliputi beberapa pengertian.

#### **c. Unsur Menyebarkan Berita Bohong dan Menyesatkan**

Sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas bahwa, pemaknaan unsur “berita bohong” dan “menyesatkan” dalam pasal ini dapat disetarakan dengan frasa “tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” seperti yang terdapat pada unsur tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP. Dengan begitu, unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dapat dimaknai sebagai tindakan memengaruhi orang lain untuk melakukan kesalahan atau tindakan lain yang tidak diinginkannya akibat menerima informasi-informasi tertentu yang tidak seperti fakta di lapangan.

Penerapan unsur tersebut dalam kasus di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat fakta dari terkait pelaku yang menggunggah tweet pada tanggal 8 Juni 2021 berkaitan dengan penawaran pra pemesanan album *boygroup* Kpop NCT DREAM dengan harga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap albumnya yang dibayarkan melalui Q-Ris, tapi faktanya setelah para korban melakukan transaksi sebagaimana mestinya, ternyata barang yang dipesan tidak kunjung datang. Selain itu terdapat pengadaan KTP fiktif yang turut dilakukan korban.

#### **d. Unsur Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik**

Kata “konsumen” yang tercantum dalam UU ITE sama sekali tidak menjelaskan pemaknaannya, oleh karena diberlukan bantuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) untuk mentranskripsikan definisi konsumen. 29 Pasal 1 ayat (2) UUPK menuliskan bahwa, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,

*orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan*". Kerugian konsumen dalam suatu transaksi elektronik dapat diakibatkan oleh adanya kegiatan bertransaksi secara daring yang dilakukan dengan melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Wibisono, 2023) dalam penelitian menyatakan bahwa, pada intinya kerugian konsumen bisa dibagi menjadi 2 (dua) yakni: kerugian yang disebabkan oleh adanya perilaku pengusaha yang secara tidak bertanggungjawab mengakibatkan kerugian pada konsumen serta kerugian yang terjadi karena konsumen disesatkan oleh tindakan melawan hukum dari pihak ketiga.

Dari kasus yang diunggah oleh username @23INJUNIE di Twitter, akumulasi kerugian materiil dari para korban yakni sebesar Rp.32.200.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) merupakan fakta/kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa unsur mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud telah terpenuhi.

Terlebih dalam UU ITE Pasal 1 angka 2 UU dijelaskan bahwa transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Berdasarkan hal tersebut pemenuhan unsur "*mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik*" dapat terjadi apabila kegiatan transaksi yang dilakukan adalah melalui sistem komputer maupun jaringan internet dan mengakibatkan kerugian tertentu pada prosesnya.

## **2. Upaya Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Online**

Menurut Syahrul N. Nur upaya untuk menanggulangi terjadinya tindakan pidana penipuan *online* dengan upaya preventif dan represif (Waluyo, 2017). Upaya preventif lebih menekankan pada pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana atau hal-hal yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Pencegahan dapat dilakukan melalui metode sosialisasi atau penyampaian melalui media-media baik internet maupun konvensional. Selain itu Kerjasama antara Lembaga juga diperkukan untuk menanggulangi tindak pidana penipuan *online*.

Upaya lain berupa upaya represif, dimana lebih menekankan pada tindakan yang dilakukan penegak hukum setelah terjadi suatu tindak pidana. Upaya represif dilakukan dengan meneruskan laporan mengenai tindak pidana yang termasuk pada penipuan *online*, kemudian memberikan sanksi hukum yang sesuai terhadap pelaku berdasarkan dengan pasal sehingga menciptakan efek jera.

Hutasoit (2018) menambahkan upaya untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana penipuan secara *online* berkaitan tidak terlepas dari istilah politik kriminal. Pembuatan UU ITE tujuannya tidak lepas dari tujuan politik kriminal yaitu sebagai upaya untuk kesejahteraan sosial dan untuk perlindungan masyarakat. Beliau menerangkan bahwa dilihat dari sudut *criminal policy*, upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat dilakukan melalui hukum pidana saja (saran penal), namun harus diintegrasikan dengan pendekatan integral/sistematik.

Sebagai bentuk kejahatan *online*, Hutasoit (2018) juga mengedepankan pendekatan preventif. Pendekatan preventif yang dilakukan untuk kejahatan yang bersifat *high tech crime* harus ditempuh dengan pendekatan teknologi (*techno prevention*). Selain itu perlu adanya pendekatan budaya dan edukasi, dan bahkan pendekatan global (kerjasama internasional).

Usaha penanggulangan tindak pidana penipuan *online* menggunakan kebijakan

hukum pidana dimaksudkan juga sebagai kebijakan penal (penal policy). Cara penanggulangan melalui kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui kriminalisasi hukum pidana yaitu dengan pembentukan undang-undang yang secara khusus mengatur perbuatan yang dilarang tersebut. Secara penal, upaya penanggulangan tindak pidana penipuan *online* tercantum dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara spesifik, upaya untuk penanggulangan tindak pidana penipuan *online* diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Perbuatan yang dikriminalisasi dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan bentuk penanggulangan tindak pidana penipuan *online* yaitu untuk mengatur perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi *online* atau elektronik. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (1) diancam dengan Pasal 45 ayat (2) yaitu dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar satu miliar rupiah.

Penggunaan hukum pidana sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan siber sangat relevan mengingat bahaya-bahaya dan kerugian yang dapat timbul dari risiko meningkatnya perkembangan teknologi informasi. Hukum pidana dipanggil untuk menyelamatkan kerugian yang diderita oleh masyarakat karena kejahatan tersebut dapat menghalangi aktivitas kehidupan sosi-ekonomi masyarakat. Sebagai bentuk upaya penanggulangan tindak pidana penipuan *online* agar mencapai perlindungan terhadap kepentingan masyarakat tersebut, maka hukum pidana sangat diperlukan agar dapat menyelesaikan masalah kejahatan di dunia *online* yang dasarnya dapat berpotensi menjadi penghambat pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan lain sebagai upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan *online* yaitu melalui kebijakan non penal. Kebijakan ini lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Barda Nawawi menjelaskan bahwa untuk mencegah suatu tindak pidana kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, maka upaya pencegahan menduduki posisi kunci dan strategi dari keseluruhan upaya politik kriminal (Arief, 2007).

Kebijakan non penal dapat ditempuh dengan memperbaiki perekonomian nasional, melakukan pendidikan budi pekerti kepada setiap orang baik secara formal maupun informal khususnya kepada pihak yang cenderung terdorong untuk melakukan kejahatan. Kemudian dengan memperbaiki sistem kesehatan mental masyarakat, mengefektifkan kerjasama internasional dalam pemberantasan kejahatan siber, memperbaiki sistem keamanan komputer dan teknologi informasi, serta melakukan efektivitas terhadap hukum administrasi dan hukum perdata yang berhubungan dengan penyelenggaraan sistem dan jaringan internet (Widodo, 2011).

Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan *online* di Indonesia dalam perkembangannya telah dibangun melalui sistem infrastruktur yang dibentuk melalui badan yang mengawasi lalu lintas data yaitu Id-SIRTII/CC atau *Indonesian Security Incident*

*Response Team on Internet and Infrastructure/Coordination Center* yang bertugas melakukan pengawasan keamanan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet. Lembaga tersebut memiliki tugas pokok untuk melakukan sosialisasi terkait keamanan IT, melakukan pemantauan awal, pendeteksian awal, peringatan awal terhadap ancaman jaringan telekomunikasi dari dalam maupun luar negeri khususnya tindakan pengamanan pemanfaatan jaringan, membuat/ menjalankan/ mengembangkan dan *database log file* serta statistik keamanan internet di Indonesia.

Selain dari Id-SIRTII/CC, Kepolisian Republik Indonesia juga memiliki divisi yang menangani terkait kejahatan siber. Namun, anggota tim *cybercrime* dari Polri belum menyeluruh hingga ke pelosok wilayah Indonesia, melainkan baru terpusat di beberapa kota besar di Indonesia. Peran serta dari masyarakat sendiri sangat diperlukan dalam menangani serangan kejahatan siber ini, terlebih pada serangan penipuan berbasis internet. Terdapat beberapa tindakan yang mampu dilakukan untuk mencegah serangan penipuan berbasis internet yaitu: a). Meningkatkan kesadaran organisasi tentang ancaman siber; b). Menerapkan *standart* keamanan informasi siber keseluruhan organisasi; c). Melatih SDM menguasai keahlian pengamanan siber secara berkelanjutan; d). Menerapkan arsitektur sistem dan layanan yang aman dan terbaru periodik; e). Memiliki kemampuan pencegahan, mitigasi dan remediasi serta audit.

## KESIMPULAN

Selaku regulasi yang bersifat khusus, UU ITE setidaknya menjadi pedoman dan fondasi hukum bagi anggota masyarakat dalam melaksanakan kegiatan di dunia maya. UU ITE juga memiliki kaitan terhadap beberapa pasal-pasal yang diatur dalam KUHP yang bertujuan untuk memudahkan penyelesaian suatu perkara terkait dengan penipuan *online*. Terlebih, perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, undang-undang ini diharapkan sebagai *ius constituendum* yaitu sebagai peraturan perundang-undangan yang akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap permasalahan, termasuk dampak negatif dari kemajuan teknologi.

Adapun tindak pidana penipuan melalui pembayaran elektronik (*online*) dalam mewujudkan perlindungan hukum yaitu Pasal 378 KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan, juga diatur secara khusus pada Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui transaksi elektronik dan diancam hukuman pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Untuk upaya-upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan secara *online*, dapat dilakukan dengan upaya preventif (non penal) dan represif (penal). Upaya represif dalam hal ini diatur berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE. Sementara upaya preventif dilakukan dengan pencegahan supaya tindak pidana pencurian dapat diminimalkan.

Disarankan kepada pihak-pihak berwenang agar dapat meningkatkan penegakan hukum tindak pidana transaksi elektronik dan membongkar trik atau cara yang diterapkan oleh pelaku untuk dapat mencegah adanya korban baru. Sementara untuk para korban agar lebih hati-hati dan teliti dalam menerima transaksi elektronik dan wajib memastikan atau memverifikasi terlebih dahulu setiap pembayaran yang dilakukan

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Agustina, S., & dkk. (2016). *Penjelasan Hukum: Penafsiran Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: LeIP.
- [2] Amrani, H., & Ali, M. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Press.
- [3] Anwar, Y., & dkk. (2009). *Sistem Peradilan Pidana Konsep dan Komponen Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Widya Padjajaran.
- [4] Arief, B. N. (2007). *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia)*. Jakarta: Grafindo.
- [5] Chazawi, A. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press.
- [6] Ginting, I. F. (2021). Tinjauan Yuridis Frasa Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Menyimpan Menguasai Narkotika (Studi Putusan No 1825/Pid. Sus/2019/Pn.Jkt Brt). *Recidive*, 67-73.
- [7] Hotoit, K. (2018). Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*.
- [8] Humaira, F. H. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Khusus Pasal 28 Ayat (1) Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 45a Ayat (1) Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Medsos. *Universitas Islam Kalimantan*.
- [9] Marpaung, L. (2005). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [10] Prasetyo, R. D. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 5-6.
- [11] Putra, Y., & dkk. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Melalui Onlie. *Universitas Udayana*.
- [12] Rahmad, N. (2019). Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 104-117.
- [13] Ramli. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik di Kota Makassar. *Universitas Bosowa*.
- [14] Samudra, A. H. (2019). Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE. *Jurnal Hukum & Pembangunan: Vol. 50: No. 1, Article 6*.
- [15] Sari, U. I. (2021). Kebijakan Penegakan Hukum Upaya Penanganan Cyber Crime yang Dilakukan oleh Virtual Police di Indonesia. *Mimbar Jurnal Hukum, Volume 2 Nomor 1*, 1-19.
- [16] Sitompul, J. (2012). *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa.
- [17] Solim, J., & dkk. (2019). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 14 No. 1*, 96-109.
- [18] Suhariyanto, B. (2012). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Press.
- [19] Suseno, S. (2012). *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: Refika Aditama.
- [20] Suyanto, M. (2009). *Pengantar Teknologi Informasi untuk Bisnis*. Yogyakarta: CV. Andi Offside.

- [21] Syarief, E., & dkk. (2017). Elza Syarief Analisis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Transaksi Jual Beli Online di Kota Batam. *Journal of Judicial Review*, 17(1), 14-30.
- [22] Team, D. (2022, Oktober 18). *Apa Itu Penipuan Online dan Bagaimana Menghindarinya?* Retrieved from Dewaweb: <https://www.dewaweb.com/>
- [23] Waluyo, B. (2017). *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [24] Wibisono, C. S. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dalam Transaksi Elektronik Melalui Media Sosial (Twitter). *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 124-146.
- [25] Widodo. (2011). *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN